



P U T U S A N
Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUHAIMI BIN MATTOHA;**
2. Tempat lahir : Bandar Abung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Abung Rt.001 / Rw.006, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PERISAL BIN BURHANUDIN;**
2. Tempat lahir : Pakuan Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/15 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tata Karya Rt.001 / Rw.001, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 ;
2. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;
4. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 289/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 289/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 10 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUHAIMI bin MATTOHA** dan terdakwa II **PERISAL bin BURHANUDIN** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"secara bersama-sama melakukan Pemerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I **SUHAIMI bin MATTOHA** dan terdakwa II **PERISAL bin BURHANUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pic-up merk / jenis Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV dengan Nomor Mesin : G15AID1106265 dan Nomor Rangka : MHYESL415JJ705776;
 - 1 buah kunci kontak mobil Pic-up merk / jenis Suzuki Carry warna Hitam
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Pic-up merk / jenis Suzuki Carry warna Hitam atas nama ANISAR dengan Nomor STNK : 06600422;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHAMMAD THAIYEB bin SAHRIN BAHRUDIN;
 - 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dengan Nomor Mesin : DCN2402 dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK003656;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci kontak mobil minibus merk / jenis Toyota Avanza warna Hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan minibus merk / jenis Toyota Avanza warna Hitam atas nama RISMALIA dengan Nomor STNK : 13159766;

Dikembalikan saksi RISMALIA binti ANANG KM;

- 1 (satu) lembar kertas Bank BRI bukti transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP lipat jenis / type Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah kayu bulat warna coklat panjang kurang lebih 50 CM;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dan kuning panjang kurang lebih 30 CM;
- 2 buah kartu ID Card PERS GERBANG SUMATRA atas nama SUHAIMI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.535.000,- dengan rincian ;
- Uang pecahan sebesar Rp.50.000,- sebanyak 10 lembar;
- Uang pecahan sebesar Rp.10.000,- sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan sebesar Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan sebesar Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan sebesar Rp.1.000,- sebanyak 1 lembar;

Dikembalikan kepada saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa I **SUHAIMI bin MATTOHA** dan terdakwa II **PERISAL bin BURHANUDIN** bersama-sama dengan Sdr. **WIN (DPO)**, Sdr. **YUDA (DPO)**, Sdr. **ENAL (DPO)** dan Sdr. **DARMAWAN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 14

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Mei 2019 Sdr. WIN (DPO) memberikan informasi dan rencana pekerjaan kepada terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) yaitu menggerebek orang yang akan menjual atau mengampas minyak goreng curah, setelah terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) menyetujui ajakan Sdr. WIN (DPO) tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 terdakwa II PERISAL bin BURHANUDIN dan Sdr. DARMAWAN (DPO) sambil mengajak terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) pergi menuju Pasar Panaragan Jaya dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira jam 10.00 Wib, para terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV yang dikendarai oleh saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN dan saksi MAPRIZAL bin BAHRI yang membawa minyak goreng curah, selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) turun dari mobil menghampiri saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL sedangkan terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) menunggu didalam mobil, lalu terdakwa I SUHAIMI sambil memaksa meminta uang kepada para saksi (saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL) akan tetapi saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL menjawab tidak ada uang, yang selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) memaksa para saksi untuk ikut pergi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama para terdakwa dan teman-temannya, lalu terdakwa I SUHAIMI dan Sdr. YUDA (DPO) membawa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV sedangkan terdakwa II PERISAL, Sdr. DARMAWAN (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) mengikuti dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE ke arah wilayah Ujung Batu dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya dengan membawa para saksi di sebuah halaman rumah orang yang tidak para terdakwa kenal yang berada di wilayah Ujung Batu, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, lalu para terdakwa dan teman-temannya sambil memukul saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan menggunakan kayu dan mengancam akan menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis badik memaksa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL untuk memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa dan teman-temannya sehingga membuat para saksi ketakutan dan terpaksa memenuhi permintaan para terdakwa dan teman-temannya dengan cara para saksi menghubungi keluarga para saksi untuk mentransfer uang kepada para terdakwa dan teman-temannya melalui rekening atas nama ZAENAL, akan tetapi keluarga para saksi baru dapat mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisa uang yang diminta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dapat dipenuhi oleh keluarga para saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SUHAIMI, terdakwa II PERISAL, Sdr. WIN (DPO), Sdr. YUDA (DPO), Sdr. ENAL (DPO) dan Sdr. DARMAWAN (DPO), saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN dan saksi MAPRIZAL bin BAHRI menderita kerugian uang ± sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1KUHP;

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa I SUHAIMI bin MATTOHA dan terdakwa II PERISAL bin BURHANUDIN bersama-sama dengan Sdr. WIN (DPO), Sdr. YUDA (DPO),

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. **ENAL (DPO)** dan Sdr. **DARMAWAN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan.*** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekira bulan Mei 2019 Sdr. WIN (DPO) memberikan informasi dan rencana pekerjaan kepada terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) yaitu menggerebek orang yang akan menjual atau mengampas minyak goreng curah, setelah terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) menyetujui ajakan Sdr. WIN (DPO) tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 terdakwa II PERISAL bin BURHANUDIN dan Sdr. DARMAWAN (DPO) sambil mengajak terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) pergi menuju Pasar Panaragan Jaya dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira jam 10.00 Wib, para terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV yang dikendarai oleh saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN dan saksi MAPRIZAL bin BAHRI yang membawa minyak goreng curah, selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) turun dari mobil menghampiri saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL sedangkan terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) menunggu didalam mobil, lalu terdakwa I SUHAIMI sambil memaksa meminta uang kepada para saksi (saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL) akan tetapi saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL menjawab tidak ada uang, yang selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) memaksa para saksi untuk ikut pergi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama para terdakwa dan teman-temannya, lalu terdakwa I SUHAIMI dan Sdr. YUDA (DPO) membawa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV sedangkan terdakwa II PERISAL, Sdr. DARMAWAN (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) mengikuti dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE ke arah wilayah Ujung Batu dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya dengan membawa para saksi di sebuah halaman rumah orang yang tidak para terdakwa kenal yang berada di wilayah Ujung Batu, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, lalu para terdakwa dan teman-temannya sambil memukul saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan menggunakan kayu dan mengancam akan menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis badik memaksa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL untuk memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa dan teman-temannya sehingga membuat para saksi ketakutan dan terpaksa memenuhi permintaan para terdakwa dan teman-temannya dengan cara para saksi menghubungi keluarga para saksi untuk mentransfer uang kepada para terdakwa dan teman-temannya melalui rekening atas nama ZAENAL, akan tetapi keluarga para saksi baru dapat mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisa uang yang diminta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dapat dipenuhi oleh keluarga para saksi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SUHAIMI bin MATTOHA, terdakwa II PERISAL bin BURHANUDIN, Sdr. WIN (DPO), Sdr. YUDA (DPO), Sdr. ENAL (DPO) dan Sdr. DARMAWAN (DPO), saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN dan saksi MAPRIZAL bin BAHRI menderita kerugian uang ± sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAPRIZAL bin BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerang kan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pemerasan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah saksi MAPRIZAL bin BAHRI dan saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN sedangkan yang menjadi pelaku pemerasan tersebut adalah terdakwa I SUHAIMI bin MATTOHA, terdakwa II PERISAL bin BURHANUDIN, Sdr. YUDA (DPO), Sdr. ENAL (DPO) dan Sdr. DARMAWAN (DPO);
- Bahwa dalam pemerasan tersebut para saksi secara terpaksa telah menyerahkan barang berupa uang sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi MAPRIZAL dan saksi ISKANDAR sedang berada di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV yang membawa minyak goreng, selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) menghampiri saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL, lalu terdakwa I SUHAIMI sambil memaksa meminta uang kepada para saksi (saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL) akan tetapi saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL menjawab tidak ada uang, yang selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) memaksa para saksi untuk ikut pergi bersama para terdakwa dan teman-temannya, lalu terdakwa I SUHAIMI dan Sdr. YUDA (DPO) membawa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV sedangkan terdakwa II PERISAL, Sdr. DARMAWAN (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) mengikuti dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE ke arah wilayah Ujung

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya dengan membawa para saksi di sebuah halaman rumah orang yang tidak para terdakwa kenal yang berada di wilayah Ujung Batu, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, lalu para terdakwa dan teman-temannya sambil memukul saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan menggunakan kayu dan mengancam akan menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis badik memaksa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL untuk memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa dan teman-temannya sehingga membuat para saksi ketakutan dan terpaksa memenuhi permintaan para terdakwa dan teman-temannya dengan cara para saksi menghubungi keluarga para saksi untuk mentransfer uang kepada para terdakwa dan teman-temannya melalui rekening atas nama ZAENAL, akan tetapi keluarga para saksi baru dapat mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisa uang yang diminta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dapat dipenuhi oleh keluarga para saksi;

- Bahwa terdakwa I SUHAIMI, terdakwa II PERISAL, Sdr. YUDA (DPO), Sdr. ENAL (DPO) dan Sdr. DARMAWAN (DPO) dalam memaksa para saksi dengan ancaman kekerasan untuk memberikan uang tersebut tanpa kehendak atau tanpa kemauan dari para saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SUHAIMI, terdakwa II PERISAL, Sdr. YUDA (DPO), Sdr. ENAL (DPO) dan Sdr. DARMAWAN (DPO), para saksi menderita kerugian uang sebesar \pm Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **MUHAMMAD THAIYEB bin SAHRIN BAHRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pemerasan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah saksi MAPRIZAL bin BAHRI dan saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN sedangkan yang menjadi pelaku pemerasan tersebut adalah terdakwa I SUHAIMI bin MATTOHA, terdakwa II PERISAL bin BURHANUDIN, Sdr. YUDA (DPO), Sdr. ENAL (DPO) dan Sdr. DARMAWAN (DPO);
- Bahwa dalam pemerasan tersebut, saksi MAPRIZAL dan saksi ISKANDAR secara terpaksa telah menyerahkan barang berupa uang sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pemerasan tersebut dari saksi MAPRIZAL dan saksi ISKANDAR yang menghubungi saksi lewat handphone yang mengatakan kalau mereka disandera dan dimintai sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa I SUHAIMI, terdakwa II PERISAL, Sdr. YUDA (DPO), Sdr. ENAL (DPO) dan Sdr. DARMAWAN (DPO) dalam memaksa saksi MAPRIZAL dan saksi ISKANDAR dengan ancaman kekerasan untuk memberikan uang tersebut tanpa kehendak atau tanpa kemauan dari saksi MAPRIZAL dan saksi ISKANDAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SUHAIMI, terdakwa II PERISAL, Sdr. YUDA (DPO), Sdr. ENAL (DPO) dan Sdr. DARMAWAN (DPO), saksi MAPRIZAL dan saksi ISKANDAR menderita kerugian uang sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **RISMALIA binti ANANG KM** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pemerasan tersebut terjadi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dengan Nomor Mesin : DCN2402 dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK003656 adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membaca dan melihat dari media social kalau mobil milik saksi ada dikantor polisi diamankan sebagai barang bukti karena digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2019;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dengan Nomor Mesin : DCN2402 dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK003656 milik saksi sebelumnya dirental atau disewa oleh Sdr. SUKAMTO yang beralamat Jalan Raden Intan Gang Singa Mata I Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan Pilpres yaitu di bulan April 2019, namun setelah bulan April 2019 Sdr. SUKAMTO belum juga mengembalikan mobil milik saksi yang disewa atau dirental oleh Sdr. SUKAMTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa mobil saksi sampai berada ditangan pelaku kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan
- Bahwa menurut cerita Sdr. SUKAMTO, tanpa seizin dari saksi, mobil milik saksi telah digadaikan noleh Sdr. SUKAMTO kepada Sdr. SUMARNO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan menurut cerita Sdr. SUMARNO mobil milik saksi telah disewakan pula kepada Sdr. ROPY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Sdr. SUKAMTO baru membayar uang sewa atau rental mobil kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan mobil milik saksi yaitu berupa STNK atas nama saksi sendiri yaitu RISMALIA (yang sudah diperlihatkan dimuka persidangan) sedangkan BPKB mobil tersebut ada di pihak leasing;
- Bahwa saksi sudah membuat Laporan Polisi di Kantor Polres Lampung Utara terhadap Sdr. SUKAMTO karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dengan Nomor Mesin : DCN2402 dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK003656 milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUHAIMI bin MATTOHA:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diambil keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pemerasan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN dan saksi MAPRIZAL bin BAHRI sedangkan yang menjadi pelaku pemerasan tersebut adalah terdakwa I SUHAIMI bin MATTOHA, terdakwa II PERISAL bin BURHANUDIN, Sdr. WIN (DPO), Sdr. YUDA (DPO), Sdr. ENAL (DPO) dan Sdr. DARMAWAN (DPO);
- Bahwa berawal pada sekira bulan Mei 2019 Sdr. WIN (DPO) memberikan informasi dan rencana pekerjaan kepada terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) yaitu menggerebek orang yang akan menjual atau mengampas minyak goreng curah, setelah terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) menyetujui ajakan Sdr. WIN (DPO) tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 terdakwa II PERISAL bin BURHANUDIN dan Sdr. DARMAWAN (DPO) sambil mengajak terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) pergi menuju Pasar Panaragan Jaya dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira jam 10.00 Wib, para terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV yang dikendarai oleh saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN dan saksi MAPRIZAL bin BAHRI yang membawa minyak goreng curah, selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) turun dari mobil menghampiri saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL sedangkan terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) menunggu didalam mobil, lalu terdakwa I SUHAIMI sambil memaksa meminta uang kepada para saksi (saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL) akan tetapi saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL menjawab tidak ada uang, yang selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) memaksa para saksi untuk ikut pergi bersama para terdakwa dan teman-temannya, lalu terdakwa I SUHAIMI dan Sdr. YUDA (DPO) membawa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV sedangkan terdakwa II PERISAL, Sdr.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMAWAN (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) mengikuti dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE ke arah wilayah Ujung Batu dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya dengan membawa para saksi di sebuah halaman rumah orang yang tidak para terdakwa kenal yang berada di wilayah Ujung Batu, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, lalu para terdakwa dan teman-temannya sambil memukul saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan menggunakan kayu dan mengancam akan menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis badik memaksa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL untuk memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa dan teman-temannya sehingga membuat para saksi ketakutan dan terpaksa memenuhi permintaan para terdakwa dan teman-temannya dengan cara para saksi menghubungi keluarga para saksi untuk mentransfer uang kepada para terdakwa dan teman-temannya melalui rekening atas nama ZAENAL, akan tetapi keluarga para saksi baru dapat mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisa uang yang diminta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dapat dipenuhi oleh keluarga para saksi;

Terdakwa II. PERISAL bin BURHANUDIN:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diambil keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah terjadi pemerasan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN dan saksi MAPRIZAL bin BAHRI sedangkan yang menjadi pelaku pemerasan tersebut adalah terdakwa I SUHAIMI bin MATTOHA, terdakwa II PERISAL bin BURHANUDIN, Sdr. WIN (DPO), Sdr. YUDA (DPO), Sdr. ENAL (DPO) dan Sdr. DARMAWAN (DPO);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekira bulan Mei 2019 Sdr. WIN (DPO) memberikan informasi dan rencana pekerjaan kepada terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) yaitu menggerebek orang yang akan menjual atau mengampas minyak goreng curah, setelah terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) menyetujui ajakan Sdr. WIN (DPO) tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 terdakwa II PERISAL bin BURHANUDIN dan Sdr. DARMAWAN (DPO) sambil mengajak terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) pergi menuju Pasar Panaragan Jaya dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira jam 10.00 Wib, para terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV yang dikendarai oleh saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN dan saksi MAPRIZAL bin BAHRI yang membawa minyak goreng curah, selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) turun dari mobil menghampiri saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL sedangkan terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) menunggu didalam mobil, lalu terdakwa I SUHAIMI sambil memaksa meminta uang kepada para saksi (saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL) akan tetapi saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL menjawab tidak ada uang, yang selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) memaksa para saksi untuk ikut pergi bersama para terdakwa dan teman-temannya, lalu terdakwa I SUHAIMI dan Sdr. YUDA (DPO) membawa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV sedangkan terdakwa II PERISAL, Sdr. DARMAWAN (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) mengikuti dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE ke arah wilayah Ujung Batu dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya dengan membawa para saksi di sebuah halaman rumah orang yang tidak para terdakwa kenal yang berada di wilayah Ujung Batu, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, lalu para terdakwa dan teman-temannya sambil memukul saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan menggunakan kayu dan mengancam akan menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik memaksa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL untuk memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa dan teman-temannya sehingga membuat para saksi ketakutan dan terpaksa memenuhi permintaan para terdakwa dan teman-temannya dengan cara para saksi menghubungi keluarga para saksi untuk mentransfer uang kepada para terdakwa dan teman-temannya melalui rekening atas nama ZAENAL, akan tetapi keluarga para saksi baru dapat mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisa uang yang diminta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dapat dipenuhi oleh keluarga para saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Pic-up merk / jenis Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV dengan Nomor Mesin : G15AID1106265 dan Nomor Rangka : MHYESL415JJ705776;
2. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Pic-up merk / jenis Suzuki Carry warna Hitam;
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Pic-up merk / jenis Suzuki Carry warna Hitam atas nama ANISAR dengan Nomor STNK : 06600422;
4. 1 lembar kertas Bank BRI bukti transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dengan Nomor Mesin : DCN2402 dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK003656;
6. 1 (satu) buah kunci kontak mobil minibus merk / jenis Toyota Avanza warna Hitam ;
7. 1 (satu) lembar STNK kendaraan minibus merk / jenis Toyota Avanza warna Hitam atas nama RISMALIA dengan Nomor STNK : 13159766;
8. 1 (satu) buah HP lipat jenis / type Samsung warna putih;
9. 1 (satu) buah kayu bulat warna coklat panjang kurang lebih 50 CM;
10. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dan kuning panjang kurang lebih 30 CM;
11. 2(dua) buah kartu ID Card PERS GERBANG SUMATRA atas nama SUHAIMI;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Uang tunai sebesar Rp.535.000,- dengan rincian : Uang pecahan sebesar Rp.50.000,- sebanyak 10 lembar, Uang pecahan sebesar Rp.10.000,- sebanyak 2 lembar, Uang pecahan sebesar Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar, Uang pecahan sebesar Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar dan Uang pecahan sebesar Rp.1.000,- sebanyak 1 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dengan Nomor Mesin : DCN2402 dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK003656 adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membaca dan melihat dari media social kalau mobil milik saksi ada dikantor polisi diamankan sebagai barang bukti karena digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2019;
- Bahwa 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dengan Nomor Mesin : DCN2402 dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK003656 milik saksi sebelumnya dirental atau disewa oleh Sdr. SUKAMTO yang beralamat Jalan Raden Intan Gang Singa Mata I Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan Pilpres yaitu di bulan April 2019, namun setelah bulan April 2019 Sdr. SUKAMTO belum juga mengembalikan mobil milik saksi yang disewa atau dirental oleh Sdr. SUKAMTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa mobil saksi sampai berada ditangan pelaku kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa menurut cerita Sdr. SUKAMTO, tanpa seizin dari saksi, mobil milik saksi telah digadaikan noleh Sdr. SUKAMTO kepada Sdr. SUMARNO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan menurut cerita Sdr. SUMARNO mobil milik saksi telah disewakan pula kepada Sdr. ROPY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Sdr. SUKAMTO baru membayar uang sewa atau rental mobil kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar bukti kepemilikan mobil milik saksi yaitu berupa STNK atas nama saksi sendiri yaitu RISMALIA (yang sudah diperlihatkan dimuka persidangan) sedangkan BPKB mobil tersebut ada di pihak leasing;
- Bahwa saksi sudah membuat Laporan Polisi di Kantor Polres Lampung Utara terhadap Sdr. SUKAMTO karena telah melakukan penggelapan 1

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dengan Nomor Mesin : DCN2402 dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK003656 milik saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah I **SUHAIMI bin MATTOHA** dan terdakwa II **PERISAL bin BURHANUDIN**, yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam Surat Dakwaan kami No. Reg. Perk : PDM- 122 / TUBA / Epp.2 / 07 / 2019 tanggal 08 Juli 2019 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas para Terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi **MAPRIZAL bin BAHRI**, Saksi **MUHAMMAD THAIYEB bin SAHRIN BHRUDIN** dan Saksi **RISMALIA binti ANANG KM**, Surat, Petunjuk, keterangan para terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa terdakwa I **SUHAIMI bin MATTOHA** dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II **PERISAL bin BURHANUDIN** adalah pelaku tindak pidana pemerasan secara bersama-sama berupa uang sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan didalam persidangan ternyata para terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan para terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan:

Menimbang, bahwa memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan **Barang Sesuatu** adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, berawal pada sekira bulan Mei 2019 Sdr. WIN (DPO) memberikan informasi dan rencana pekerjaan kepada terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) yaitu menggerebek orang yang akan menjual atau mengampas minyak goreng curah, setelah terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) menyetujui ajakan Sdr. WIN (DPO) tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 terdakwa II PERISAL bin BURHANUDIN dan Sdr. DARMAWAN (DPO) sambil mengajak terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) pergi menuju Pasar Panaragan Jaya dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira jam 10.00 Wib, para terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV yang dikendarai oleh saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN dan saksi MAPRIZAL bin BAHRI yang membawa minyak goreng curah, selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) turun dari mobil menghampiri saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL sedangkan terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) menunggu didalam mobil, lalu terdakwa I SUHAIMI sambil memaksa meminta uang kepada para saksi (saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL) akan tetapi saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL menjawab tidak ada uang, yang selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) memaksa para saksi untuk ikut pergi bersama para terdakwa dan teman-temannya, lalu terdakwa I SUHAIMI dan Sdr. YUDA (DPO) membawa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV sedangkan terdakwa II PERISAL, Sdr. DARMAWAN (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) mengikuti dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE ke arah wilayah Ujung Batu dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya dengan membawa para saksi di sebuah halaman rumah orang yang tidak para terdakwa kenal yang berada di wilayah Ujung Batu, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, lalu para terdakwa dan teman-temannya sambil memukul saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan menggunakan kayu dan mengancam akan menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis badik memaksa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL untuk memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa dan teman-temannya sehingga membuat para saksi ketakutan dan terpaksa memenuhi permintaan para terdakwa dan teman-temannya dengan cara para saksi menghubungi keluarga para saksi untuk mentransfer uang kepada para terdakwa dan teman-temannya melalui rekening atas nama ZAENAL, akan tetapi keluarga para saksi baru dapat mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisa uang yang diminta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dapat dipenuhi oleh keluarga para saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasantelah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** berarti barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas sebagian barang tersebut dan sewaktu mengambil barang tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang menguasai atau yang bertanggungjawab atas barang tersebut yang juga berhak atas sebagian dari barang tersebut. Berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, berawal pada sekira bulan Mei 2019 Sdr. WIN (DPO) memberikan informasi dan rencana pekerjaan kepada terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) yaitu menggerebek orang yang akan menjual atau mengampas minyak goreng curah, setelah terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) menyetujui ajakan Sdr. WIN (DPO) tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 terdakwa II PERISAL bin BURHANUDIN dan Sdr. DARMAWAN (DPO) sambil mengajak terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) pergi menuju Pasar Panaragan Jaya dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya di Pasar Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira jam 10.00 Wib, para terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV yang dikendarai oleh saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN dan saksi MAPRIZAL bin BAHRI yang membawa minyak goreng curah, selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) turun dari mobil menghampiri saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL sedangkan terdakwa II PERISAL dan Sdr. DARMAWAN (DPO) menunggu didalam mobil, lalu terdakwa I SUHAIMI sambil memaksa meminta uang kepada para saksi (saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL) akan tetapi saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL menjawab tidak ada uang, yang selanjutnya terdakwa I SUHAIMI, Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa para saksi untuk ikut pergi bersama para terdakwa dan teman-temannya, lalu terdakwa I SUHAIMI dan Sdr. YUDA (DPO) membawa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pic-up Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV sedangkan terdakwa II PERISAL, Sdr. DARMAWAN (DPO) dan Sdr. ENAL (DPO) mengikuti dengan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE ke arah wilayah Ujung Batu dan sesampainya para terdakwa dan teman-temannya dengan membawa para saksi di sebuah halaman rumah orang yang tidak para terdakwa kenal yang berada di wilayah Ujung Batu, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, lalu para terdakwa dan teman-temannya sambil memukul saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL dengan menggunakan kayu dan mengancam akan menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis badik memaksa saksi ISKANDAR dan saksi MAPRIZAL untuk memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa dan teman-temannya sehingga membuat para saksi ketakutan dan terpaksa memenuhi permintaan para terdakwa dan teman-temannya dengan cara para saksi menghubungi keluarga para saksi untuk mentransfer uang kepada para terdakwa dan teman-temannya melalui rekening atas nama ZAENAL, akan tetapi keluarga para saksi baru dapat mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisa uang yang diminta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dapat dipenuhi oleh keluarga para saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Pic-up merk / jenis Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV dengan Nomor Mesin : G15AID1106265 dan Nomor Rangka : MHYESL415JJ705776, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Pic-up merk / jenis Suzuki Carry warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Pic-up merk / jenis Suzuki Carry warna Hitam atas nama ANISAR dengan Nomor STNK : 06600422, 1 lembar kertas Bank BRI bukti transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dengan Nomor Mesin : DCN2402 dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK003656, 1 (satu) buah kunci kontak mobil minibus merk / jenis Toyota Avanza warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK kendaraan minibus merk / jenis Toyota Avanza warna Hitam atas nama RISMALIA dengan Nomor STNK : 13159766, 1 (satu) buah HP lipat jenis / type Samsung warna putih, 1 (satu) buah kayu bulat warna coklat panjang kurang lebih 50 CM, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dan kuning panjang kurang lebih 30 CM, 2 (dua) buah kartu ID Card PERS GERBANG SUMATRA atas nama SUHAIMI, Uang tunai sebesar Rp.535.000,- dengan rincian : Uang pecahan sebesar Rp.50.000,- sebanyak 10 lembar, Uang pecahan sebesar Rp.10.000,- sebanyak 2 lembar, Uang pecahan sebesar Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar, Uang pecahan sebesar Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar dan Uang pecahan sebesar Rp.1.000,- sebanyak 1 lembar;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, para terdakwa bersikap sopan dan para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para saksi korban dimuka persidangan sudah memaafkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I SUHAIMI bin MATTOHA** dan terdakwa **II PERISAL bin BURHANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pic-up merk / jenis Suzuki Carry warna Hitam dengan Nopol BE 8615 KV dengan Nomor Mesin : G15AID1106265 dan Nomor Rangka : MHYESL415JJ705776;
 - 1 buah kunci kontak mobil Pic-up merk / jenis Suzuki Carry warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Pic-up merk / jenis Suzuki Carry warna Hitam atas nama ANISAR dengan Nomor STNK : 06600422;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHAMMAD THAIYEB bin SAHRIN BAHKUDIN;

- 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol BE 2473 JE dengan Nomor Mesin : DCN2402 dan Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK003656;
- 1 buah kunci kontak mobil minibus merk / jenis Toyota Avanza warna Hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan minibus merk / jenis Toyota Avanza warna Hitam atas nama RISMALIA dengan Nomor STNK : 13159766;

Dikembalikan saksi RISMALIA binti ANANG KM;

- 1 (satu) lembar kertas Bank BRI bukti transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP lipat jenis / type Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah kayu bulat warna coklat panjang kurang lebih 50 CM;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dan kuning panjang kurang lebih 30 CM;
- 2 buah kartu ID Card PERS GERBANG SUMATRA atas nama SUHAIMI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.535.000,- dengan rincian ;
- Uang pecahan sebesar Rp.50.000,- sebanyak 10 lembar;
- Uang pecahan sebesar Rp.10.000,- sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan sebesar Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan sebesar Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan sebesar Rp.1.000,- sebanyak 1 lembar;

Dikembalikan kepada saksi ISKANDAR bin ABDUL MANAN;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H.** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

dto

Donny S.H.

Panitera Pengganti

dto

Supriyadi, S.H., M.H.